

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN



DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

Nomor : B- 615/ITK/KS.02/11/2022

Nomor : B- 304/F.1/PMAT/HM.01.6/XI/2002

Pada hari ini Senin tanggal tujuh November dua ribu dua puluh dua, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Agreement*) antara Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal **07 November 2022**, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Yahfizham, S.T, M.Cs : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Gelar Dwirahayu, M.Pd : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan KEDUA BELAH PIHAK

KEDUA BELAH PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bagi Dosen serta Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu

1

PIHAK I	PIHAK II

- Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di bidang Agama, Pendidikan, Sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pembangunan dan peningkatan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, dan kemasyarakatan;
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat ukhuwah islamiyah antara Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
3. KEDUA PIHAK berupaya melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
4. KEDUA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pada Program Studi masing-masing untuk dapat mengikuti program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

2

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan kualitas dan pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun sekali.

PENUTUP

Pasal 6

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;

Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.

Ditandatangani di: Jakarta

Tanggal : 07 November 2022

A.n Dekan
KETUA PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA
FITK UIN SUMATERA UTARA MEDAN



Dr. Yulizham, S.T, M.Cs
 19780418 200501 1 005

A.n Dekan
KETUA PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA
FITK UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA



Dr. Gelar Dwinahayu, M.Pd
 19790601 200604 2 004

PIHAK I	PIHAK II